



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0375/Pdt.G/2016/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 26, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, yang beralamat di jalan Kapten Cok A.Tresna Nomor 1/22, Br/Lingkungan Yangbatu Kangin, Kelurahan/Desa Kangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 132/SK/Khusus/2016/PA.Dps. tanggal 05 Oktober 2016 memberi kuasa kepada:

MUHTAR, SH. Adalah Advokat / Konsultan Hukum pada kantor Advokat“ **MA.LAW OFFICE**” yang beralamat di Jalan Cokroaminoto, Nomor 239. Ubung Denpasar, Propinsi Bali, bertindak sendiri, dan memilih domisili Hukum ditempat kuasanya, selanjutnya disebut sebagai“ **Kuasa Penggugat**”;

m e l a w a n

TERGUGAT, yang beralamat di Jalan Kapten Cok A.Tresna Nomor.1/22, Br/Lingkungan Yangbatu Kangin,Kelurahan/Desa Kangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put.No.0375/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2016 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0375/Pdt.G/2016/PA.Dps, tanggal 05 Oktober 2016 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawan, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 20 Juli 2010, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 461/40/VII/2010, tertanggal 20 Juli 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar, dan mempunyai seorang anak yang bernama:
 1. Nur Febi Maulidiah, Perempuan, lahir pada tanggal, 10 Februari 2011; sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 15 Desember 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - b. Tergugat suka bermain judi dan plg larut malam hingga bisa sampai pagi;
 - c. Tergugat selalu bertingkah kasar terhadap Penggugat;
4. Bahwa sejak tanggal 01 Februari 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa alasan yang jelas dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari ke pihak keluarga Tergugat dan teman-temannya Tergugat namun tidak ada kabar beritanya;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nur Febi Maulidiah, masih dibawah umur atau belum mumayyiz mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan hak Asuh

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put.No.0375/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Hadhonah kepada ibu kandungnya yang bernama : Ainun Binti Kismadi;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo exto bono untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Soni sodikin Bin Sodik) terhadap Penggugat (Ainun Binti Kismadi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nur Febi Maulidiah, terhadap Penggugat sebagai hak Asuh / Hadhonah kedua anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, dan juga Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian menjelaskan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, maka diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, dan kedua belah pihak memilih mediator Drs.H.Ahmad Baraas, M.Si. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 16 Februari 2016 mediasi tidak berhasil/gagal;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat setelah mencabut hak asuh anak tau hadhanah selanjutnya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban lisan

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put.No.0375/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dalil-daili gugatan Penggugat dan setuju untuk bercerai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3509164805890004 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Denpasar tanggal 18 November 2015, selanjutnya fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 461/40/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawan, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 20 Juli 2010, selanjutnya fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

Saksi I : Mujianto bin Jamal, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Batanghari 10 A, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sepupu Penggugat;
- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah dikaruniai seorang anak;
- c. Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, saksi tahu Tergugat pernah menggadaikan sepeda motor, juga main judi, kasar terhadap Penggugat;
- d. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sebelum Ramadhan tahun 2016 karena Tergugat

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put.No.0375/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Jember;

- e. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;
- f. Bahwa saksi selaku keluarga pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
- h. Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi II : Slamet Riyadi bin Mardi, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Kedonganan Gang Telaga Ayu, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara seibu dengan Penggugat;
- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah dikaruniai seorang anak;
- c. Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, saksi tahu Tergugat pernah menggadaikan sepeda motor, juga main judi, kasar terhadap Penggugat;
- d. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hampir 1 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- e. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;
- f. Bahwa saksi selaku keluarga pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
- h. Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat dan saksi-

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put.No.0375/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya setuju bercerai dengan Penggugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, dan juga Tergugat hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian menjelaskan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, maka diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, dan kedua belah pihak memilih mediator H. Ahmad Baraas, M. Si. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 16 Februari 2016 mediasi tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sejak tanggal 15 Desember 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat suka bermain judi dan pulang larut malam hingga bisa sampai pagi;
- c. Tergugat selalu bertingkah kasar terhadap Penggugat;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put.No.0375/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa sejak tanggal 01 Februari 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa alasan yang jelas dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban secara lisan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan setuju untuk bercerai;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam jawabannya mengakui dalil-dalil Penggugat namun karena perkara ini bidang perceraian, maka masih diperlukan saksi keluarga untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi kartu identitas penduduk sementara atas nama Penggugat, menunjukkan Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka Penggugat mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama **Mujianto dan Slamet Riyadi**, yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering main judi, kasar terhadap Penggugat, masalah ekonomi antara lain menggadaikan sepeda motor, sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2016 karena Tergugat meninggalkan pulang ke Jember, selama kepergiannya tidak ada mengirim uang nafkah, maka keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sesuai maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta keterangan 2 orang saksi keluarga Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put.No.0375/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa selama perkawinan telah mempunyai seorang anak perempuan masing-masing bernama Nur Febi Maulidiah;
- Bahwa selama berumah tangga Tergugat suka bermain judi dan pulang larut malam hingga bisa sampai pagi;
- Tergugat selalu bertingkah kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak tanggal 01 Februari 2016 Tergugat pulang ke Jember meninggalkan Penggugat dan anak-anak, selama pisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga kedua belah pihak sudah berpisah rumah, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, menurut Majelis Hakim Tergugat selaku kepala keluarga berkewajiban memberi nafkah kepada istri (Penggugat) dan anak yang cukup sesuai usaha dan kemampuannya, sebagaimana amanat Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini Tergugat selama berumah tangga jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan bahkan setelah berpisah hampir 1 tahun tidak pernah lagi memberi nafkah lahir kepada Penggugat maka Tergugat tergolong orang yang malas bekerja dan tidak sungguh-sungguh bekerja sehingga tidak dapat menghasilkan uang untuk keperluan rumah tangga sehari-hari, untuk mengatasi tersebut dengan sangat berat Penggugat yang membiayainya, kesulitan dalam keperluan rumah tangga sangat dirasakan oleh Penggugat, oleh karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya bahkan Tergugat pernah menggadaikan sepeda motor kemudian

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put.No.0375/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditebus oleh Penggugat, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dan keadaan demikian berlangsung akhir tahun 2015 dan puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Selain itu penyebab lain karena selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering main judi, inilah yang salah satu sebab Tergugat tidak dapat mencukupi keperluan rumah tangga sehari-hari selain tidak sungguh-sungguh bekerja, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat disatukan, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam dalam kitab **Ghoyatul Marom** yang artinya :

"Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan dan memenuhi maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali namun tidak berhasil, begitu juga saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat pada petitium poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada petitium poin 2 dikabulkan maka berdasarkan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menetapkan amar: "Menjatuhkan talak satu bain shugra

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put.No.0375/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Soni Sodikin bin Sodik) terhadap Penggugat (Ainun binti Kismadi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, terhadap petitum 3 yaitu hak asuh anak/hadhanah bahwa Penggugat memohon hak asuh anak/hadhanah diserahkan kepada Penggugat, telah dicabut oleh Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim mengabulkan pencabutan tersebut sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Soni Sodikin bin Sodik) terhadap Penggugat (Ainun binti Kismadi);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put.No.0375/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1438 Hijriah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad sebagai Hakim Ketua, Drs. AF. Maftukhin dan H. M. Helmy Masda, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh M. Dedie Jamiat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. AF. Maftukhin

H. M. Helmy Masda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Dedie Jamiat, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp 50.000,00 |

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put.No.0375/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp 325.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Putusan Ini Sesuai Dengan Aslinya

Pengadilan Agama Denpasar

Panitera,

I.G.B. Karyadi, S.H.

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put.No.0375/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)